



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 1045 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM PELAYANAN KARDIOVASKULER TERPADU**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

**Menimbang** : a. bahwa Kardiovaskuler merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan dengan membentuk tim pelayanan Kardiovaskuler terpadu.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Pelayanan Kardiovaskuler Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);



17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kardiovaskuler Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.


KEDUA : Tim Pelayanan Kardiovaskuler Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan kardiovaskuler secara komprehensif, efektif, dan efisien;
2. Menyusun panduan praktik klinis dan standar prosedur operasional pelayanan kardiovaskuler;
3. Meningkatkan pelayanan kardiovaskuler sesuai metode mutakhir yang menekankan pada kecepatan waktu, dan pemberian obat yang mempunyai peringkat bukti dan derajat rekomendasi yang tinggi;
4. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kardiovaskuler termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan stroke;
5. Melakukan *registry* penyakit kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
6. menyediakan data penyakit kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan kardiovaskuler.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Kardiovaskuler Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Juni 2023  
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 1045 TAHUN 2023  
Tanggal : 13 Juni 2023


SUSUNAN TIM PELAYANAN KARDIOVASKULER TERPADU  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	PENASEHAT	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	PENANGGUNG JAWAB	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp. RAD	Wakil Direktur Pelayanan
3	KETUA	dr. Rinaldi Putra, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
4	SEKRETARIS	Rumiyatiningsih, S.Kep Ners	Kepala Ruang Bima
5	ANGGOTA		
	DOKTER	dr. Bahrudin, Msi.Med,Ph.D.,Sp.Jp (K)	Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Intervensi
		dr. Adhitia Budy Prakoso, Sp.JP (K) FIHA	Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Intervensi
		dr. Putri Rachmawati Dewi, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
		dr. Sulistiyati Bayu Utami, Sp.JP Phd (K)	Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Intervensi
		dr. Radio Putro Wicaksono, Sp.BTKV	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
		dr. Donni Indra Kusuma, Sp.An, FAKV	Dokter Spesialis Anestesi Fellow Anestesi Kardiovaskular
		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp.GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik
		dr. Hindun Zuhdiana, Sp.KFR	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik



DOKTER	dr. Luh Putu Endyah Santi Maryani, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
	dr. Rosreri, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	dr. Dian Andi Prastiyo	Dokter Jaga ICU
	dr. Muhammad Hadiyan Rasyadi	Dokter Jaga IGD
PERAWAT	Siti Saodah, S.Kep Ns	Kepala ruang ICCU
	Wawang Rafiyanto, S.Kep Ns	Kepala ruang Cath Lab
	Ns. Prayitno, Kep	Perawat ruang Cath Lab
	Turochman, Amk	Perawat ruang Cath Lab
	Septyan Arinta, S.Kep, Ns	Perawat ruang Cath Lab
	Ns. Francisca Silvia Adventa YCI, S.Kep	Perawat ruang Cath Lab
	Siswanto, Amk	Perawat ruang IGD
	Rifki Armadha, Amk	Perawat ruang IGD
	Budi Santoso, Amk	Perawat ruang Bima
	Dita Floranita, AMD Kep	Perawat ruang Bima
FARMASI	Ane Kartika Sari, S.Farm, Apt	Apoteker
REKAM MEDIS	Wahyu Listyana Dewi, AMD	PJRM

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

